



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka fasilitas pelayanan kesehatan perlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 / Menkes / PB / II / 2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT.Askes ( Persero ) Dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 2011 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan;

14. Keputusan Menteri ...

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DAN  
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
8. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan yang terdiri dari Puskesmas dan RSUD.
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja Puskesmas dan kunjungan rawat jalan tingkat pertama serta rawat inap.
11. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.

12. Puskesmas Pembantu ...

12. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
13. Puskesmas dengan tempat perawatan selanjutnya disingkat Puskesmas Rawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
14. Polindes adalah pos persalinan desa merupakan unit pelayanan kesehatan khusus di bidang persalinan tingkat nagari yang merupakan bagian dari puskesmas.
15. Poskesri adalah Pos Kesehatan Nagari merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat nagari yang merupakan bagian dari puskesmas.
16. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman yang selanjutnya dapat disingkat RSUD Padang Pariaman adalah rumah sakit daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lainnya yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas dan atau RSUD Padang Pariaman.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal/menginap.
22. Pelayanan gawat darurat (emergency) adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
23. Pelayanan persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan.
24. Pasien umum adalah semua orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau menggunakan fasilitas kesehatan tanpa ada ikatan kerjasama.
25. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik
26. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.

27. Pelayanan ...

27. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
28. Pelayanan gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
29. Pelayan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan dirumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
30. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya.
31. Pelayan mediko-legal adalah pelayanan kesehatan berkaitan dengan kepentingan hukum.
32. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal ataupun tanpa pembiusan.
33. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
34. Pemulsaran/ perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
35. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya dapat disingkat RSU adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat untuk semua jenis penyakit ,dari yang bersifat dasar sampai dengan subspesialis dan pelayanan lain yang ada kaitannya dengan penyakit.
36. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
37. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah.
38. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
39. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang undangan retribusi daerah.
40. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

41. Surat ketetapan ...

41. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar atau disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
42. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
43. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah.
45. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
46. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh Rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
47. Peserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran peserta JKN terdiri dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta non penerima bantuan iuran (Non PBI).
48. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat dengan BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat.
49. Kartu Indonesia Sehat disingkat dengan KIS adalah identitas peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
50. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan prasarana dan fasilitas rumah sakit bahan obat-obatan dan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
51. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

## Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesri dan RSUD di Kabupaten Padang Pariaman.

## Pasal 3

1. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesri dan RSUD di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

## Pasal 4

1. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesri dan RSUD di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab untuk melunasi utang retribusi, baik yang sedang berjalan maupun yang tertunggak.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jenis – jenis pelayanan kesehatan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) termasuk biaya sarana investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi serta biaya pengadaan kartu pasien.

(3) Prinsip ...

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan dari puskesmas adalah untuk membiayai sebagai dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
  - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
    - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
    - Perawatan sedang untuk membiayai separuh biaya perawatan.
    - Perawatan besar disarankan pada tujuan untuk membiayai dua pertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
  - c. Tarif rawat inap di rumah sakit.
    - Tarif untuk kelas III adalah untuk membiayai 50% ( lima puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
    - Tarif untuk kelas II adalah untuk membiayai 100% (seratus persen) atau sama dengan biaya penyediaan jasa rawat inap.
    - Tarif untuk kelas I adalah untuk membiayai maksimum 4(empat) kali dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
    - Tarif untuk kelas utama atau VIP adalah untuk membiayai maksimum 20 (dua puluh) kali dari biaya jasa rawat inap.
  - d. Rawat Gawat Darurat.
  - e. Rawat ICU dan ICCU.
  - f. Perawatan / pemulasaran jenazah :
    - a. Jenis Perawatan/ pemulasaran Jenazah.
      - Pemulsaran/ perawatan jenazah.
      - Penyimpanan jenazah.
      - Konservasi jenazah.
      - Bedah mayat.
    - b. Tarif pemulsaran berlaku proposional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman / perabuan.
    - c. Tarif bedah mayat dan keterangan sebab kematian tidak meliputi biaya pemeriksaan laboratorium dan sejenisnya diperhitungkan tersendiri.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Sistem dan besarnya jasa kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

(5) Tatacara ...

- (5) Tatacara pelayanan peserta askes, jamsostek dan badan penjamin kesehatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Bupati dapat menetapkan penyesuaian tarif dalam pasal 8 peraturan daerah ini.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap tahun dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

### BAB VIII

#### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditertibkan SKRP atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX

#### TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1) Wajib retribusi sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan dengan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diambilkan dan dikembalikan ke tempat sarana yang digunakan dan tindakan pelayanan yang diberikan kepada fasilitas kesehatan pemberi pelayanan.
- (3) SPdORD sebagai mana dimaksud ayat (2) harus melampirkan / menyerahkan :
  - a. Khusus bagi wajib retribusi peserta askes adalah fotocopy peserta askes dan surat rujukan.
  - b. Khusus bagi wajib retribusi yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dengan perjanjian adalah fotocopy kartu peserta jaminan kesehatan.

### BAB X

#### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XV

### KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjukan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDDLB.

(2) Keberatan ...

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhan atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimasukkan pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21 ...

## Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi,
  - b. Masa retribusi,
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran,
  - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 20 ayat (4) ,pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII

### PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan ,keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan wajib retribusi kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang atau yang dipersamakan dengan wajib retribusi pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat ( Jamkesmas) atau jaminan kesehatan daerah ( Jamkesda).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kesakitan.
- (4) Tatacara pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### PENGELOLAAN PENERIMAAN

## Pasal 24

- (1) Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesri dan RSUD Kabupaten Padang Pariaman dibukukan sebagai penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah oleh bendaharawan khusus penerimaan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB XIX ...

## BAB XIX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan tarif RSUD Kabupaten Padang Pariaman dibentuk tim pembina daerah tarif retribusi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim pembina sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berfungsi mengawasi mengkoordinir serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pola tarif RSUD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi atas retribusi pelayanan kesehatan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

## BAB XX

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau,
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal terbitan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang retribusi dan masih belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa sebagai dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXI ...

BAB XXI  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 28

- (1) Kepada instansi yang melakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Padang Pariaman dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XXII  
PENYIDIKAN  
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagai dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana perpajakan daerah dan retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
  - d. Memeriksa buku–buku, catatan-catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti bukupembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, atau dokumen yang dibawa.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana perpajakan daerah dan retribusi.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan atau,
  - k. Melakukan ...

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang undang hukum acara pidana.

BAB XXIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pada pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga) bulan atau denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagai dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan daerah ini berlaku ,maka segala aturan yang menyangkut retribusi pelayanan kesehatan RSUD Padang Pariaman yang tercantum dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 29 Juni 2018  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 29 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (1/38/2018)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman yang disesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka pola tarif Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman milik Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi ,maka retribusi pelayanan kesehatan yang tergolong salah satu jenis retribusi jasa umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan (Pasal 57 Permendagri 61/2007). Tarif layanan diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD (Pasal 58 ayat (3) Permendagri Nomor 61/2007). Penetapan tarif perlu mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

Untuk mengantisipasi besarnya biaya operasional Puskesmas dan Rumah Sakit umum daerah Padang Pariaman maka pada peraturan daerah ini diatur jenis jenis tindakan medik yaitu: tindakan kecil, sedang, khusus, dan canggih, sehingga pasien yang mampu dapat membantu pasien kurang mampu.

Dengan demikian tarif sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini telah diatur dengan memperhatikan :

1. Fungsi Sosial Puskesmas dan Rumah Sakit,
2. Adanya subsidi silang dalam arti yang mampu membantu yang lemah,
3. Peningkatan pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.

Retribusi pelayanan kesehatan sebagai mana diatur pada peraturan daerah ini berlaku di Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 cukup jelas.

Ayat 9, RSUD dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ayat 10 sampai dengan ayat 51 cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Ayat (1) SPdORD adalah Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yaitu surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.

SKRD singkatan dari Surat Keterangan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang dihitung.

Dokumen lain yang dipersamakan dalam hal ini adalah Surat Tanda Bukti Pembayaran, yang merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara penerimaan atas penerimaan Pembayaran dari pihak ketiga.

Pasal 14.

Ayat (2) Dokumen lain yang dipersamakan dalam hal ini adalah Surat Tanda Bukti Pembayaran, yang merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara penerimaan atas penerimaan Pembayaran dari pihak ketiga.

Pasal 15.....

- Pasal 15.  
Cukup jelas.
- Pasal 16.  
Cukup jelas.
- Pasal 17.  
Cukup jelas.
- Pasal 18.  
Ayat(1). SKRDKBT kepanjangan dari Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.  
SKRDLB kepanjangan dari Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- Pasal 19.  
Cukup jelas.
- Pasal 20.  
Cukup jelas.
- Pasal 21.  
Cukup jelas.
- Pasal 22.  
Cukup jelas.
- Pasal 23.  
Cukup jelas.
- Pasal 24.  
Cukup jelas
- Pasal 25.  
Cukup jelas.
- Pasal 26.  
Cukup jelas.
- Pasal 27.  
Cukup jelas.
- Pasal 28.  
Cukup jelas.
- Pasal 29.  
Cukup jelas.
- Pasal 30.  
Cukup jelas
- Pasal 31.  
Cukup jelas.
- Pasal 32.  
Cukup jelas

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

A. TARIF PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT INAP.

1. Tarif Jenis Pelayanan Kesehatan Puskesmas rawat Inap
  - a. Besar tarif Akomodasi dan makan untuk Puskesmas Rawat Inap sebesar Rp.50.000,- perhari
  - b. Tambahan biaya visite dokter umum untuk penderita rawat inap dikenakan sebesar Rp. 15.000,-
2. Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Injeksi	10.000,-
2.	Tukar Perban	10.000,-
3.	Debridemen Luka	20.000,-
4.	Suction	20.000,-
5.	Pemberian O2 >2 L/jam	25.000,-
6.	Pemberian O2 < 2 L/jam	15.000,-
6.	Resusitasi	40.000,-
7.	Pemasangan Kateter	30.000,-
8.	Aff Kateter	10.000,-
9.	Pemasangan Infus (i.v. line)	15.000,-

B. TARIF JENIS PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT.

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Dokter	15.000,-
2.	Terapi inhalasi nebulizer	25.000,-
3.	Injeksi	10.000,-
4.	Resusitasi	40.000,-
5.	Tindakan Hecting <5	15.000,-
6.	Tindakan Hecting 6-10	30.000,-
7.	Tindakan Hecting >10	45.000,-
8.	Ganti Perban	10.000,-
9.	Debridemen Luka	25.000,-
10.	Ekstraksi Kuku	30.000,-
11.	Ekstraksi korpus alienum	25.000,-
12.	Eksplorasi Luka Tusuk	25.000,-
13.	Pertolongan Luka bakar	
	a. derajat 1	25.000,-
	b. derajat 2	35.000,-
14.	Pemasangan Kateter	30.000,-
15.	Pemasangan Infus (i.v. line)	15.000,-
16.	Minor – Surgery Ringan	25.000,-
17.	Minor – Surgery Sedang	
	Pengangkatan Lipoma	100.000,-
	Pengangkatan Clavus	50.000,-

	Pengangkatan kutil	30.000,-
	Pengangkatan Naevus pigmentosu	35.000,-
18.	Perawatan Luka tanpa Jahitan	
	a.Kecil	10.000,-
	b.Sedang	15.000,-
	c.Besar	20.000,-
19.	Pemberian ATS	20.000,-
20.	Pemberian ABU	20.000,-
21.	Oksigen O2 > 2 L/jam	25.000,-
22.	Oksigen O2 < 2 L/jam	12.000,-
23.	Pemberian VAR	40.000/paket
24.	Pemasangan NGT	30.000,-
25.	Observasi	30.000,-
26.	Bilas lambung	20.000,-
27.	Pemasangan Spalk	
	a. Kecil	15.000,-
	b. Sedang	20.000,-
	c. Besar	30.000,-

C. TARIF JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI.

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	10.000,-
2	Tindik Daun Telinga	20.000,-
3	Spooling Mata	20.000,-
4	Pencabutan Gigi Susu per Gigi	8.000,-
5	Pencabutan Gigi Susu dg faktor penyulit	10.000,-
6	Pencabutan Gigi Tetap per Gigi	15.000,-
7	Pencabutan Gigi tetap dg faktor penyulit	30.000,-
8	Penambalan sementara Gigi Susu per gigi	10.000,-
9	Penambalan tetap Gigi Susu per gigi	15.000,-
10	Penambalan sementara Gigi permanen per gigi	20.000,-
11	Penambalan tetap Gigi permanen per gigi	25.000,-
12	Insisi Abses Gigi	30.000,-
13	Pembersihan Karang Gigi/Scalling dengan indikasi	25.000,-
14	Pembersihan Karang Gigi/Scalling untuk pemeliharaan kesehatan gigi	100.000,-
15	Sirkumsisi Pria	150.000,-

D. TARIF JENIS PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal	500.000,-
2	Penanganan tindakan pasca persalinan (misal:Manual Placenta)	200.000,-
3	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	700.000,-
4	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-

5	Pemasangan IUD	50.000,-
6	Pencabutan IUD	50.000,-
7	Pemasangan Implant	50.000,-
8	Pencabutan Implant	50.000,-
9	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	125.000,-
10	Suntik KB	10.000,-

Untuk Tarif Pelayanan bagi Peserta BPJS Kesehatan mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.

#### E. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.

##### 1. Pelayanan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	EKG	25.000,-
2.	USG	30.000,-

##### 2. Pelayanan Laboratorium Klinik :

###### a. Darah Rutin

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Eosinofil	4.500,-
2.	Eritrosit	4.500,-
3.	Golongan Darah	10.000,-
4.	Hematokrit	5.000,-
5.	Hemoglobin	5.000,-
6.	Hitung Jenis Leukosit	10.000,-
7.	Laju Endap Darah	10.000,-
8.	Leukosit	5.000,-
9.	Malaria	5.000,-
10.	Masa Pembekuan	5.000,-
11.	Masa Pendarahan	5.000,-
12.	Retikulosit	5.000,-
13.	Thrombosit	10.000,-
14.	Widal test	10.000,-
15.	Darah Rutin Lengkap	22.000,-

###### b. Urine.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Berat jenis	5.000,-
2.	Bilirubin	5.000,-
3.	Darah	5.000,-
4.	Glukosa	5.000,-
5.	Kejernihan	5.000,-
6.	Keton	5.000,-
7.	Nitrit	5.000,-
8.	PH	5.000,-
9.	Protein	5.000,-
10.	Sedimen	10.000,-

11	Urobilinogen	5.000,-
12	Kehamilan	10.000,-

c. Faeces.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Bakteri	10.000,-
2	Kecacangan	10.000,-
3	Makrokospis	5.000,-

### 3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Asam Urat	10.000,-
2.	Asam Urat dengan Rapid Test (Stick)	20.000,-
3.	Glukosa Darah PP	20.000,-
4.	Glukosa Darah Puasa	15.000,-
5.	Glukosa Darah Sewaktu	15.000,-
6.	Glukosa Darah Sewaktu dengan Rapid Test (Stick)	20.000,-
7.	Glukosa Toleransi Test	15.000,-
8.	Albumin	15.000,-
9.	Alkali Fosfatase	15.000,-
10.	Bilirubin Direk/Indirek	15.000,-
11.	Bilirubin Total	15.000,-
12.	Gamma GT	15.000,-
13.	Globulin	15.000,-
14.	Protein Total	15.000,-
15.	SGOT	20.000,-
16.	SGPT	20.000,-
17.	Creatinin	25.000,-
18.	Creatinin Clearance	20.000,-
19.	Urea Clearance	20.000,-
20.	Ureum	20.000,-
21.	Cholesterol HDL	15.000,-
22.	Cholesterol LDL	15.000,-
23.	Cholesterol Total	20.000,-
24.	Cholesterol Total dengan dengan Rapid Test (Stick)	25.000,-
25.	Trigliserida	15.000,-
26.	Dengue Blot IgG	54.000,-
27.	Dengue Blot IgM	54.000,-
28.	HBe Ag	78.000,-
29.	HBs Ag	30.000,-
30.	VDRL.	20.000,-
31.	Pemeriksaan IVA	25.000,-
32.	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA/slide	5.000,-
33.	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	25.000,-
34.	Pemeriksaan HIV AIDS/Paket	40.000,-

#### F. TARIF PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Surat Keterangan Kesehatan Umum	10.000,-
2.	Surat Keterangan kesehatan Pelajar	5.000,-
3.	Surat Keterangan kesehatan Tenaga Kerja	15.000,-
4.	Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin	25.000,-
3.	Surat Keterangan Kesehatan Calon Jemaah Haji	50.000,-
4.	Tes Buta Warna	10.000,-
5.	Surat Keterangan Kelahiran	15.000,-
6.	Surat Keterangan Sakit	5.000,-
7.	Surat Keterangan Kehamilan	7.500,-
8.	Pemeriksaan Visus	10.000,-
9.	Surat Keterangan Kematian	50.000,-
10	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar orang hidup)	50.000,-
11	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar mayat)	100.000,-
12	Surat Keterangan Kematian	30.000,-

#### G. JASA PELAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING

1. Besaran tarif pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling Dalam Wilayah Kerja Puskesmas adalah Rp.6000,-/Km pulang dan pergi
2. Besarnya tarif pemakaian Ambulance/Puskesmas keliling untuk luar kota, Luar Kabupaten Padang Pariaman per Km pulang pergi :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pasien Umum	6.000,-
2.	Jenazah	6.000,-

3. Apabila pasien dirujuk dengan menggunakan oksigen, tarif Ambulance ditambah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
4. Pada kasus tertentu seperti Rujukan Pasien Jiwa dan Kebidanan dapat didampingi oleh 2 orang paramedis dengan penambahan jasa sesuai tarif jasa paramedis pada tabel 2 dan 3 .

#### H. TARIF PELAYANAN NON MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Administrasi/Pendaftaran Pertama Kali	5.000
2	Karcis Pelayanan Rawat Jalan	5.000
3	Pelayanan konsultasi gizi	5.000
4	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	5.000
5	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi.	8.000
6	Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan, restoran, hotel) dan Pengelolaan makanan (minuman lainnya)	100.000
7	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	15.000,-

I. TARIF PELAYANAN DATA DAN INFORMASI DAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Penelitian Ilmiah	50.000/org
2	Praktek Kerja Lapangan/Praktek Klinik	15.000/org/hari
3	Studi Banding	30.000/org
	Akomodasi	50.000
	Kebersihan	600.000/pkt
	Narasumber Kepala UPTD	250.000/jam
	Narasumber Eselon III, IV, dan Staf	500.000/pkt
	Paket Bahan Maksimal	500.000
	Manajemen Fee	
4	Magang Kerja	15.000/org/hari
5	P3K Acara /Even tertentu	
	1 org Tenaga Medis /shift	100.000
	1 org Paramedis /shift	75.000
	1 org Sopir /shift	50.000
	Biaya Ambulance/hari	75.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI